



**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

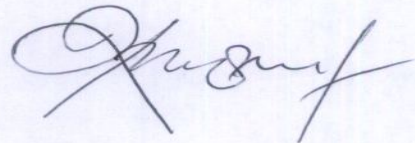
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Bandung perlu diangkat anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

- KEDUA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA selama 8 (delapan) bulan terbagi:
- a. 5 (lima) bulan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (bulan Januari sampai dengan Mei 2009);
 - b. 3 (tiga) bulan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (bulan Juni sampai dengan Agustus 2009).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kegiatan anggota sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas dibebankan pada APBN Tahun 2009.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 20 Januari 2009

KETUA,



OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag.

